

Upah Muballigh Ditinjau Dari Hukum Islam (Kritik Atas Pemikiran Abdul Qadir Jawas)

Muballigh Wages In View From Islamic Law (Criticism Of The Thoughts Of Abdul Qadir Jawas)

Rizka Agustina¹, Khairul Bahri Nasution²

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

rizkaagustinasikumbang@gmail.com, khairulbahri@stain-madina.ac.id

Abstrak: *Abdul Qadir Jawas merupakan salah satu muballigh yang akhir-akhir ini pendapatnya banyak memicu polemik di kalangan masyarakat terutama pendapatnya tentang tidak bolehnya muballigh meminta upah kepada jamaah atau penyelenggara, karena upah muballigh diberikan oleh Allah SWT, bahkan perbuatan ini bisa termasuk ke dalam perbuatan syirik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Abdul Qadir Jawas terkait upah muballigh dan pandangan hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) atas pemikiran tokoh dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Data dikumpulkan melalui video-video, dan buku-buku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas adalah muballigh tidak boleh meminta dan mengharapkan upah dari jamaah atau penyelenggara, karena upah muballigh diberikan oleh Allah SWT. Menurutnya, tidak boleh menerima upah jika si muballigh sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya bukan dari jalan dakwah walaupun upah itu diberikan sebagai hadiah dari panitia, tidak boleh memasang tarif dalam berdakwah, tidak boleh melakukan perjanjian mengenai upah dengan pihak panitia dalam berdakwah. Sementara dalam Islam, hukum memberi atau menerima upah kepada muballigh dalam berdakwah hukumnya boleh. Mayoritas ulama membolehkan muballigh menerima imbalan atas ceramah atau pengajaran ilmu agama yang diberikannya sepanjang tidak dijadikan tujuan utama.*

Kata Kunci : Upah, Muballigh, Hukum Islam, Yazid Bin Abdul Qadir Jawas

Abstract: *Abdul Qadir Jawas is one of the preachers whose opinions have recently sparked a lot of polemics among the public, especially his opinion about the prohibition of a preacher asking for wages from the congregation or organizers, because the preacher's wages are given by Allah SWT, even this action can be considered an act of shirk. The purpose of this study is to find out how Abdul Qadir Jawas views the wages of preachers and the views of Islamic law. The type of research used is library research on the thoughts of figures using content analysis techniques. Data is collected through videos and books. The results of the study concluded that according to Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, preachers should not ask for and expect wages from the congregation or organizers, because the preacher's wages are given by Allah SWT. According to him, he is not allowed to receive wages if the preacher is able to meet the needs of his family not through preaching even though the wages are given as a gift from the committee, he is not allowed to set rates for preaching, he is not allowed to enter into agreements regarding wages with the committee during preaching. Meanwhile in Islam, it is permissible to give or receive wages to preachers in preaching. The majority of scholars allow the preacher to receive compensation for the lectures or teaching of religious knowledge he gives as long as it is not the main goal.*

Keywords : Wages, Muballigh, Islamic Law, Yazid Bin Abdul Qadir Jawas

A. Pendahuluan

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan Firman Allah SWT didalam Qs. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Artinya : *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya seseorang yang mengerjakan sesuatu hal yang baik berhak mendapatkan sesuatu yang baik pula. Oleh karena itu, seorang yang berkerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang ia kerjakan.

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu, dalam memberi upah kepada orang yang telah bekerja sebagai upah atas jasa itu diperbolehkan bahkan diperintahkan.¹

Pengupahan dalam Islam memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dimensi Dunia dicirikan oleh dua hal yaitu, adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan sandang pangan dan papan, serta tidak jauh dibawah pasaran. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja sama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang dan juga tidak lebih dari apa yang telah ia kerjakan, Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.*

Dimensi Akhirat, disini maksudnya al-Quran memerintahkan kepada pemberi pekerjaan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima, sesuai dengan kerja mereka, dan jika ia tidak mampu mengikuti anjuran al-Quran maka baginya hukuman dihari kemudiaan oleh Allah SWT. Dengan demikian para pekerja akan dianggap menindas jika memaksa si pemberi pekerjaan untuk membayar lebih dari kemampuan majikannya.

¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 1108.

Melihat keterangan diatas, setidaknya ada dua pertanyaan yang muncul. Masuk akad apakah transaksi yang dilakukan antara *muballigh* dan pengundang? Bagaimana bila profesi sebagai *muballigh* dijadikan alat untuk mendapat penghasilan?

Persoalan seperti ini kerap muncul dihadapkan kepada *muballigh* hingga tidak jarang profesi *muballigh* dinilai negatif terlebih jika dibuat tarif. Fakta mengatakan bahwa bentuk pemberian honorarium *muballigh* ini sudah lazim. *Pertama*, upah yang sudah ditransaksikan sebelumnya oleh kedua belah pihak telah disepakati, yakni pihak pengundang dan pihak *muballigh*. *Kedua*, upah yang masih belum disepakati tapi secara umum sudah diketahui mengenai tarif seorang *muballigh* yang akan diundang.

Belakangan ini terdapat salah satu *muballigh* di kota Bogor yang bernama Abdul Qadir Jawas. Beliau adalah seorang *muballigh* terkenal dari golongan salafi yang konten ceramah-ceramahnya tidak sedikit memicu kontroversi dan diskusi panjang di media sosial khususnya masalah upah atau honor *muballigh*. Dalam salah satu konten ceramahnya ia mengatakan :

*“Muballigh tidak boleh meminta upah kepada jamaah atau penyelenggara, karena upah muballigh diberikan oleh Allah SWT. Dakwah merupakan kewajiban dan muballigh harus memberikan ilmu kepada ummat ini. Dan dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapat ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT. Adapun usaha bisa dicari yang lain, banyak usaha yang halal seperti berdagang atau yang lainnya”.*²

Beliau juga mengatakan :

*“Dakwah itu harus karena Allah SWT, jadi jangan mengharapkan upah dari dakwah karena kita mengharapkan pahala akhirat. Tetapi ketika muballigh niatnya dalam berdakwah untuk mendapatkan uang ataupun materi berarti ia tidak mendapatkan ganjaran akhirat. Dan yang seperti ini termasuk ke dalam perbuatan syirik. Dalam kitab syarah tauhid disebutkan bahwa termasuk syirik seorang beramal tujuannya untuk dunia.”*³

Dari penuturan ustad di atas sangat menarik dikaji permasalahan ini terlebih ia mengatakan bahwa keinginan keduniaan yang muncul dari seorang dai tersebut bisa menjerumuskannya pada perbuatan syirik. Sementara itu, di sisi lain belum didapati pendapat fuqaha yang menyoal ijarah ini sampai kepada kesimpulan syirik, kesimpulan mereka hanya pada hukum boleh atau tidak.

B. Metode Penelitian

² Dakwah Sunnah 15, *Bolehkah Penceramah Mengambil Upah*, Youtube, pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 16. 50 wib

³ *Ibid.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* yang bersifat deskriptif yaitu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan upah Muballigh menurut pemikiran Tokoh yaitu Abdul Qadir Jawwaz kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *Hukum Islam*. Sumber data yang digunakan baik primer dan sekunder berupa jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan tema ini. Metode analisis yang digunakan adalah *content analysis* yaitu data yang didapatkan diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban yang komprehensif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upah Muballigh Menurut Hukum Islam

Dalam hidup dan kehidupan, orang memiliki banyak sekali kebutuhan, keinginan dan keperluan, semuanya itu menghendaki pemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, ilmu, pelayanan, kehormatan dan kebutuhan lain. Secara garis besar terdapat kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Dalam memenuhi kebutuhan hidup terdapat berbagai corak dan ragamnya serta bermacam bentuk dan pertukaran yang terjadi, namun asas dan poros tempat bertukarnya. Tidak dibenarkan seorang Muslim malas dalam mencari rezeki, dengan alasan konsentrasi atau tawakkal kepada Allah saja. Langit tidak akan mencurahkan hujan emas ataupun perak. Tidak dibenarkan pula jika ia mengandalkan pemberian, padahal ia memiliki kekuatan dan keterampilan untuk mencukupi keluarga dan tanggungannya.⁴

Berdakwah merupakan satu dari sekian aktivitas berceramah yang mulia; menyampaikan pesan dan menyebarkan syiar di hadapan ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat manusia. Ada misi berharga di sana. Tetapi, dinamika dunia dakwah pun berkembang. Ini beriringan dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Tak sedikit oknum pendakwah pada akhirnya terjebak dalam logika materi. Berdakwah pun sekaligus berbisnis. Di dalam berdakwah kata upah itu tidak ada, penceramah itu memberikan sedakah ilmu dan panitia yang mengundang itu memberikan dana kebijakan, artinya penceramah memberikan ilmu kepada masyarakat awam dan panitia memberikan harta.⁵

Dalam penerimaan upah penceramah ditarif maupun tidak ditarif masing-masing seorang penceramah tersebut mempunyai dalil atau keterangannya sendiri dalam menentukan honor itu, ketika seorang penceramah itu menarif harga ia juga memiliki alasannya tersendiri misalnya untuk kebutuhan ekonomi keluarga, dan kebutuhan yang lainnya.⁶

⁴Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h. 180.

⁵*Ibid.*

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), h. 123

Terdapat 3 pendapat terkait boleh tidaknya memberi dan menerima upah dalam kegiatan dakwah, yaitu sebagai berikut:

a) Pendapat yang membolehkan secara mutlak

Ulama fiqih yang membolehkan penerimaan upah dari perbuatan taat secara mutlak termasuk upah atau honor berdakwah adalah ulama mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Alasannya adalah bahwa perbuatan tersebut berguna bagi pemberi upah, dan setiap perbuatan yang berguna bagi pemberi upah dibolehkan dalam agama. Sama halnya dengan melaksanakan kewajiban agama yang berguna bagi pemberi upah, maka juga boleh dilakukan. Di samping itu perbuatan-perbuatan taat itu dapat dilakukan secara ikhlas untuk ibadah dan dapat dilakukan tanpa niat ibadah karena perbuatan tersebut membawa manfaat.⁷

Kelompok pertama ini mengambil dalil dari sunnah Rasulullah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيْعٌ أَوْ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْعًا أَوْ سَلِيْمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ.⁸

Artinya :”Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA, bahwa serombongan sahabat Nabi SAW melalui suatu tempat yang ada airnya dan di tempat itu ada seseorang yang digigit ular. Seorang dari warga setempat mendatangi mereka dan berkata: apakah diantara kalian ada yang bisa menjampi (mengobati) ? Di tempat air itu ada seseorang yang digigit ular. Lalu salah seorang diantara mereka pergi dan membacakan surat al-Fatihah dengan upah beberapa ekor kambing, setelah orang itu sembuh maka sahabat tersebut kembali kepada kawan-kawannya dengan membawa beberapa ekor kambing tetapi mereka tidak menyukainya dan berkata: kamu telah mengambil upah dari kitab Allah. Ketika mereka sampai di madinah mereka berkata kepada Rasulullah : Ya Rasulullah, orang ini telah mengambil upah dari kitab Allah. Lalu Nabi SAW menjawab : Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil atasnya adalah kitab Allah”.(HR. Al-Bukhari)

Para ulama memfatwakan kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik, contohnya mengajar alquran, guru agama disekolah atau ditempat lain, dibolehkan mengambil upah atau menerima upah, atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya. Mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainnya selain aktivitas tersebut.⁹

Para ulama Mutaakhirin menghalalkan pengambilan upah terhadap pekerjaan mengajar syariat Allah. Menurut mereka bahwasanya manusia sudah mulai memandang ringan dan

⁷ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1398), jilid 30, h. 207

⁸ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy, *al-Jami' as-Shabih*, Ed : Mushthafa Daib al-Bugha (Beirut : Dar Ibn Katsir, 1987), 6 juz, juz 5, h. 2166

⁹ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 281.

meremehkan pendidikan agama, serta mengabaikannya. Mereka senantiasa menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia serta hanyut dengan kemaksiatan dan kemewahan. Kesibukan ini sudah tentu akan memalingkan mereka dari mempelajari Kitabullah dan ilmu-ilmu agama. Ini akan dapat mengakibatkan hilangnya para penghafal Al-Quran dan lenyaplah ilmu-ilmu agama dari dada orang Islam secara perlahan. Dengan situasi inilah, para ulama mutakhirin memfatwakan “boleh” mengambil upah atau gaji dari pekerjaan mengajar Al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama.¹⁰

Pada dasarnya dalam hukum Islam, seorang yang mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat berhak mendapatkan upah atas jasanya itu. Bahkan mengajarkan Al-Quran secara syar’i bisa dijadikan sebagai mas kawin (mahar) dalam pernikahan. Jadi seorang guru atau ustadz yang telah berjuang di jalan Allah untuk mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Pada dasarnya memang berhak untuk mendapatkan upah atas keringatnya itu. Karena jika tidak, dari mana ia dapat menghidupi keluarganya yang juga merupakan kewajibannya. Sedangkan jika mereka semua berhenti mengajar ilmu-ilmu Islam dan beralih profesi berdagang di pasar, maka siapa lagi yang akan mengajarkan dan mempertahankan agama ini. Karena itulah mereka berhak mendapatkan upah atas kerja mereka yang sangat istimewa.¹¹

Di negara-negara Islam, profesi ustadz, pengajar, bahkan imam dan muadzin di masjid itu ditanggung gajinya oleh negara. Dan negara mendapatkan dana itu dari *Baitul Maal* termasuk dari uang zakat. Sehingga para khatib dan ustadz tidak langsung menerima upah dari murid atau orang yang mereka layani, sehingga tidak terkesan menjual ilmu dan do’a. Tapi di negeri non Islam, negara sama sekali tidak memikirkan hal itu, sehingga umat sendirilah yang harus memikirkannya. Dan sayangnya lagi, umat Islam di banyak tempat belum lagi memiliki *Baitul Maal* untuk menjamin kelangsungan hidup para ustadz dan lainnya. Yang terjadi justru mereka menyisihkan uang untuk dikumpulkan di kas masjid atau kas majlis taklim dan sebagian diberikan kepada ustadz yang mengajar.

Berdasarkan riwayat al-Bukhari dan lainnya, bahwa ada sekelompok dari sahabat Rasulullah SAW yang turun ke sebuah perkampungan dari perkampungan badui. Kemudian kepala kampung tersebut terpatuk ular, maka salah seorang sahabat membacakan atasnya Al-Quran yang mulia, dan Allah pun menyembuhkannya. Kemudian mereka mengambil upah atas hal tersebut. Kemudian mereka mengabarkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW.

¹⁰Hajir Tajiri, *Isu-Isu Aktual Dakwah: Perspektif Etika, Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem, dan Aplikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2104), h. 109-110

¹¹Hajir Tajiri, *Isu-Isu Aktual Dakwah*, h. 110

Sesungguhnya seorang muballigh dan *thalabul ilmi*, jika diantara keduanya mengambil uang transport menuju daerah yang dia berdakwah di dalamnya, maka ia tidak tergolong mengambil upah karena dakwah atau mengajar, akan tetapi itu hanyalah bagian dari saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Dan Allah SWT telah memerintahkan untuk saling tolong menolong di atasnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah: 2.¹²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ ذَبُّ عَنِ الْعُقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Dan tidak boleh seorang muballigh memberikan syarat upah yang besar diatas kemampuan panitia sebagai balasan dari *muhadharah* atau ceramahnya, terutama jika dia memiliki gaji bulanan yang aman baginya untuk hidup mulia. Aku nasihatkan untuk tidak mahal di dalam mengambil upah, dan ambillah yang masuk akal, sekalipun yang utama adalah sukarela, jika dia mampu.¹³

Apabila ada perjanjian sebelumnya seorang dai akan menerima upah dalam dakwahnya hal itu tidak dibolehkan. Sedangkan apabila tidak ada perjanjian apa-apa kemudian dai diberi uang saku, maka diperbolehkan.¹⁴

b) Pendapat yang mengharamkan secara mutlak

Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa haram hukumnya menerima upah dari pekerjaan yang bernuansa ibadah. Ibn Abidin menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap perbuatan taat tertentu buat orang Islam, maka dilarang mengambil upah atasnya. Ulama Hanafiyah sudah sepakat secara tegas menyatakan bahwa prinsip mazhabnya tidak membolehkan mengambil upah dari pekerjaan yang bernilai ibadah.¹⁵ Pendapat mereka ini berdasarkan kepada hadits:

كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيْبِلٍ أَنْ عَلِّمِ النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ لِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَلَا تَعْلَمُوا فِيهِ وَلَا تَجْحَفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ.¹⁶

Artinya :”Muawiyah memerintahkan kepada Abd al-Rahman Ibn Syibl, katanya: Ajarkanlah kepada masyarakat apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Lalu Abd al-Rahman mengumpulkan mereka dan berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Pelajarilah al-Qur’an, bila kamu sudah menguasainya maka janganlah berlebih-lebihan, jangan mencari makan padanya dan jangan mencari kekayaan dengannya”.(HR. Ahmad)

Mazhab Hanafiyah juga berdalil dengan hadits:

¹²Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponegoro,2014), h.85

¹³Hajir Tajiri, *Isu-Isu Aktual Dakwah*, h. 110

¹⁴Sunarto, *Etika Dakwah*, (Surabaya: Jaudar Press, 2015), h. 22-23

¹⁵ Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad Ala Al-Mukhtar*, (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966), jilid VI, h. 55-56

¹⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Kairo : Muassasah al-Qurthubah, tt), 6 juz, juz 3, h. 444.

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ : عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقَالَ : إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ، فَرَدَدْتُهَا.¹⁷

Artinya :”Diriwayatkan dari Ubai Ibn Ka’ab, katanya :aku pernah mengajari seseorang membaca al-Qur’an lalu ia memberiku hadiah sebuah busur panah maka aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah, beliau bersabda :jika engkau mengambil busur panah itu berarti engkau mengambil busur panah dari api neraka, lalu aku kembalikan busur panah itu”.(HR. Ibn Majah)

Menurut Madzhab Hanafi bahwa ujah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyuruh orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Al-Qur’an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang sudah meninggal, menyuruh menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain- lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.¹⁸

c) Kelompok yang membolehkan karena butuh

Kelompok ketiga merupakan kelompok ulama yang sepakat dengan pendapat Imam Ahmad Ibn Hambal. Mereka berpendapat boleh menerima upah dari perbuatan ibadah jika pelakunya sangat membutuhkan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup nermatifnya. Namun kalau ia tidak memerlukan honor tersebut untuk memenuhi kebutuhan primernya, maka haram baginya menerima honor tersebut.

Ibn Taimiyah dalam kitab *al-Fatwa* menjelaskan alasan kelompok ini dengan mengatakan bahwa seseorang yang betul-betul membutuhkan upah itu agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan niat *taqarrub* kepada Allah dan sekaligus mendapatkan upah dari pekerjaannya sebagai jalan yang membawanya kepada ibadah. Artinya ia dapat melaksanakan dua kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban menyampaikan ajaran agama dan kewajiban memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi diri dan keluarganya.

Namun bagi orang yang sudah berkecukupan, ia sebenarnya tidak memerlukan honor tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, oleh karena itu tidak ada alasan baginya melakukan aktivitas keagamaan tanpa niat *taqarrub* kepada Allah, bahkan pekerjaan tersebut menjadi wajib kifayah baginya sebab Allah telah memberinya rezki yang cukup. Dan apabila perbuatan ibadah itu tergantung pada dirinya maka wajib ain baginya untuk melaksanakannya tanpa upah.¹⁹

¹⁷ Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 2 juz, juz 2 , h. 730.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Penj. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 21

¹⁹ Ibn Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, jilid 30, h. 207

2. Upah Muballigh Menurut Abdul Qadir Jawas

a) Sejarah Singkat Kehidupan Yazid Bin Abdul QadirJawas

Yazid bin Abdul Qadir Jawas lahir pada tahun 1962, di Karanganyar, Kebumen, Jawa Barat.²⁰ Yazid adalah seorang ulama Salafi di Kota Bogor yang namanya begitu kondang karena keahliannya dalam keilmuan sejak masih muda. Beliau mampu menghafal Bulughul Maram, kitab ini dihafal diluar kepala. Beliau adalah seorang muballigh terkenal dari golongan salafi. Namanya begitu kondang karena keahliannya dalam keilmuan sejak masih muda²¹ Yazid juga dikenal sebagai ulama yang menebarkan sunnah, Ia membina sebuah pesantren di Dramaga, Bogor yakni Pondok Pesantren Minhajus Sunnah. Selain sibuk membina pesantren, ia juga merupakan pembina serta menjadi narasumber aktif di Radio Rodja serta mengisi tabligh akbar dan pengajian rutin diberbagai kota didalam negeri maupun di luar negeri. Tak hanya itu Ia juga aktif dalam mengeluarkan berbagai karya tulis.²²

Yazid bin Abdul Qadir Jawas merupakan murid dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ia masuk kelas khusus dalam majelis yang didirikan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Syaikh Utsaimin mengajar di Ma'had Ilmi di Unaizah, Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin pada cabang Universitas Ibnu Sa'ud di Riyadh, Arab Saudi, Dekan jurusan Aqidah dan aliran-aliran kontemporer, anggota bagian pengajaran. Ia juga sebagai anggota Hai'ah Kibaril Ulama'.²³

Di samping aktif mengisi kajian, Yazid bin Abdul Qadir Jawas juga produktif dalam menulis. Hal ini tampak dengan banyaknya karya-karya yang lebih dari 24 karya beliau baik dalam bidang dakwah, tauhid, fikih hingga hadis. Berikut beberapa di antaranya :

1. Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah
2. Jalan Kebahagiaan Keselamatan Keberkahan
3. Jihad Dalam Syariat Islam Dan Penerapannya Di Masa Kini
4. Waktumu Dhabiskan Untuk Apa?
5. Panduan Shalat Jum'at Keutamaan Adab
6. Sifat Wudhu Dan Shalat Nabi
7. Syarat Aqidah Wasithiyah Prinsip Aswaja
8. Prinsip-Perinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah

²⁰Wikipedia, Biografi Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, https://id.wikipedia.org/wiki/Yazidbin_Abdul_Qadir_Jawas, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 10.20 wib

²¹ Ayat Kursi Network, Siapa Sebenarnya Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawas, <https://www.ayat-kursi.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 10.35 wib

²² People Pill, <https://peoplepill.com/people/yazid-bin-abdul-qadir-jawas/>, diakses pada tanggal 13 April 2021, pukul 10.45 wib.

²³ Ayat Kursi Network. Siapa Sebenarnya Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawas, <https://www.ayat-kursi.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 11.10 wib

9. Fiqih Shalat Berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah
10. Syarah Kitab Tauhid
11. Syarah Arba'in An Nawawi.²⁴

b) Upah Muballigh Menurut Abdul Qadir Jawas

Pemberian upah muballigh menurut Yazid Bin Abdul Qadir Jawas adalah sebagai berikut:

“Di dalam berdakwah yang menjadi perbincangan di khalayak ramai adalah tentang upah. Dalam berdakwah kata upah itu tidak ada, penceramah itu memberikan sedekah ilmu, artinya penceramah memberikan ilmu kepada masyarakat awam.”²⁵

Dalam salah satu rekaman ceramahnya, ia menambahkan :

“Seorang ustaz, dai, atau kiyai tidak boleh menerima upah setelah ia mengisi kajian. Di zaman Nabi Saw tidak ada seperti itu, yang ada di zaman belakangan ini. Dalam berdakwah tidak boleh meminta upah dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustaznya. Dakwah itu tidak pakai uang dan boleh di dengar oleh siapa saja. Apalagi sengaja bikin bayaran bahkan ada event organizer (EO), yang seperti ini tidak boleh karena orang akan rusak apabila dibedakan antara yang kaya dan miskin. Yang akhirnya membebani orang banyak. Berdakwah merupakan kewajiban para ustaz.”²⁶

Berdakwah mengajak kepada syari'at Allah yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallaahu 'alaibi wa sallam* berdasarkan tiga atau empat tingkatannya.²⁷ yang Allah sebutkan dalam firman-Nya Qs. an-Nahl: 125 :

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”²⁸

Dan tingkatan yang keempat adalah firman Allah SWT dalam Qs. al- Ankabut: 46

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْحَقُّ وَهُوَ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri.”²⁹

Dakwah harus mengetahui syariat Allah SWT sehingga dakwah tersebut tegak di atas ilmu dan bashirah. Yang dimaksud bashirah dalam dakwah adalah seorang dai harus mengetahui hukum

²⁴ Wikipedia, “Biografi Yazid Bin Abdul Qadir Jawas”, https://id.wikipedia.org/wiki/Yazid_bin_Abdul_Qadir_Jawas, diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

²⁵ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Adab Dan Akhlak Penuntut Ilmu*, (Bogor: At-Taqwa, 2020), h. 57

²⁶ Rodja Tv, *Jangan Mengharap Upah Dari Dakwah*, Youtube, pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 16. 50 wib

²⁷ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa: 2020), h. 106

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 224

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h.321

syar'i, cara berdakwah dan mengetahui keadaan orang yang menjadi objek dakwah. Objek dakwah yang paling utama adalah keluarga, dan kerabat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita mendakwahkan kepada saudara-saudara kita, tetangga, dan orang-orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu.³⁰ Sesuai dengan firman Allah Qs.As-Syu'ara: 214-216

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۖ وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya: "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan";

Dakwah di jalan Allah SWT amalan yang sangat mulia, ketaatan yang besar dan ibadah yang agung kedudukannya di sisi Allah SWT. Yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah SWT merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah ilmu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Artinya, setiap da'i, muballigh, juga ustadz wajib menuntut ilmu syar'i. Apabila mereka tidak belajar Alqur'an dan as sunnah menurut pemahaman salaf berarti mereka tidak bisa menyampaikan kebenaran kepada ummat. Berdakwah mengajak manusia kepada islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya menurut pemahaman salafush shalih.³¹

Lebih lanjut dalam ceramahnya ia mengatakan :

"Dalam Qs. Asy Syu'ara: 109 disebutkan bahwa aku tidak minta upah atas dakwahku ini kepada kalian. Sesungguhnya upahku Allah SWT yang nanggung. Jadi jangan mengharap upah dari dakwah ini, ikhlas karena kita mengharap ganjaran pahala akhirat yang lebih baik daripada pahala dunia".³²

Sesuai dengan firman Allah Qs.As-Syu'ara ayat 109 :

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

Artinya: "Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain banyalah dari Tuhan semesta Alam."³³

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini diartikan bahwasanya, aku tidak akan meminta imbalan upah dari kalian atas jasa ajakan-ajakanku kepada kalian ini, bahkan aku menyimpan pahala tersebut di sisi Allah.³⁴

³⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h.300

³¹Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Adab Dan Akhlak Penuntut Ilmu*, h. 54.

³²Rodja Tv, *Jangan Mengharap Upah Dari Dakwah*, Youtube, pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 17. 20 wib

³³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h.296

³⁴Abu al-Fida' Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (Saudi Arabia : Dar al-Tayyibah, 1999), 8 juz, juz 6, h.151.

Secara etika, meminta imbalan dari kegiatan dakwah lebih buruk daripada sekedar menerimanya. Meminta berarti pendakwah menentukan besaran honorarium, baik secara sepihak maupun secara negosiasi. Jikapun ada imbalan yang diberikan maka itu sepenuhnya merupakan penentuan dari pihak yang memberi imbalan tersebut, sementara pendakwah berhak menerimanya atau menolaknya.

Terkait sistem pengupahan, Yazid bin Abdul Qadir Jawaz berakata :

“Upah yang diberikan secara cuma-cuma tanpa harus meminta kepada pihak penyelenggara kegiatan dan upah yang tidak ditetapkan terlebih dahulu dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan sistem pengupahan yang dilarang menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawaz adalah sebagai berikut :

1. Tidak boleh meminta upah dari dakwah.
2. Tidak boleh memasang tarif dalam berdakwah.
3. Tidak boleh melakukan perjanjian mengenai upah dengan pihak panitia dalam berdakwah.”³⁵

Meminta-minta adalah meminta bantuan, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Satu hal yang wajib kita ketahui bersama ialah bahwa sesungguhnya meminta-minta kepada orang lain adalah suatu kehinaan. Pada zaman sekarang ini, meminta-minta dianggap suatu hal yang biasa dan bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian. Fenomena ini terus berkembang dan memiliki beragam pola serta perangkat-perangkat yang mampumenunjang perkembangannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan menanggulangnya juga membutuhkan kerja keras.³⁶

Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* membai’at para sahabat *radhiyallaahu ‘anhu* agar tidak meminta-minta kepada manusia. Beliau *Shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “...*Dan jangan sekali-kali kalian meminta sesuatu kepada manusia.*”

Kalau orang niatnya ataupun tujuan dari dakwahnya adalah mendapatkan uang berarti ia tidak mendapat ganjaran dan ini termasuk syirik.³⁷ Motif paling mendasar kala berdakwah adalah niat untuk Allah SWT semata. Niat adalah ruh, inti dan sendinya amal. Amal mengikuti niatnya. Amal meenjadi benar karena niat yang benar dan amal menjadi rusak karena niat yang rusak. Amal tidak ada artinya tanpa keberadaan niat. Orang yang melakukan suatu amalan tidak akan memperoleh

³⁵Rodja Tv, *Jangan Mengharap Upah Dari Dakwah*, Youtube, pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 16.40 wib

³⁶Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta Minta Dan Mengemis Dalam Syariat Islam*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa), h. 13

³⁷Rodja Tv, *Jangan Mengharap Upah Dari Dakwah*, Youtube, pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 17. 00 wib

apapun kecuali menurut niatnya. Semua amalan harus dilandasi dengan niat. Suatu tindakan tidak dikatakan ibadah kecuali disertai niat dan tujuan.³⁸

Orang yang mencari nafkah untuk menjaga dirinya agar tidak meminta-minta kepada orang lain juga untuk membiayai dirinya dan keluarganya akan diganjar berdasarkan niatnya. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya yaitu ikhlas dalam beramal dan jujur dalam batinnya. Oleh karena itu, siapapun yang ikhlas dalam setiap amalnya karena Allah SWT dan sesuai dengan Sunnah Rasul, maka amalannya akan diterima dan siapapun yang tidak mematuhi dua syarat tersebut atau salah satunya, maka amalannya tertolak.³⁹

Melakukan amal shalih karena mengharapakan perkara-perkara keduniaan merupakan kesyirikan yang meniadakan kesempurnaan tauhid dan membatalkan amalan. Amal yang seperti ini lebih buruk dari pada riya. Karena keinginan kepada dunia kadang menguasai kebanyakan dari amalnya. Adapun riya mungkin terjadi pada sebagian amal dan tidak pada yang lain. Riya tidak selalu ada pada amal, namun yang jelas seorang mukmin wajib tetap waspada dari ini dan itu.⁴⁰

Jangan akhirnya malah melupakan niat awal dakwah, yaitu pertanggungjawaban atas ilmu yang didapat untuk diamalkan dan diajarkan kepada mereka yang tidak mengetahui. Ulama punya kewajiban mencerdaskan umat, bukan memeras umat. Baiknya sang guru atau ustadz tidak menentukan bayarannya, tapi jika diberikan tak perlu menolak.

Kalau seandainya ia mengajar karena Allah SWT dan ikhlas, kemudian sewaktu-waktu ada orang yang mengasih dan ingin memberikan hadiah, ia boleh menerimanya.⁴¹ Sekarang banyak ustadz yang mengumpulkan harta dari berdakwah. Para ustadz disamping punya dakwah, seharusnya ia mempunyai mata pencaharian dan harus bisa mengatur waktu antara berdakwah dan bekerja. Bukan hanya ceramah tiap hari tetapi melupakan mata pencaharian lainnya. Imam Abu al-Aliyah berkata ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana kamu dapat ilmu dengan gratis.⁴²

Jangan pula memasang tarif tinggi sehingga orang yang ingin berguru menjadi antipati akhirnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ سُعِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَجْمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

³⁸Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Syarab Arba'in An-Nawawi Serta Kaidah-Kaidah Dan Faedab-Faedahnya*, (Jakarta: Pustaka Imam syafi'i, 2018), h. 15

³⁹Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Syarab Arba'in An-Nawawi Serta Kaidah-Kaidah Dan Faedab-Faedahnya*, h. 18

⁴⁰Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Syarab Kitab Tauhid*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2021), h. 368.

⁴¹Rodja Tv, *Jangan Mengharap Upah Dari Dakwah*, Youtube, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 17.10 wib

⁴²Rodja Tv, *Jangan Mengharap Upah Dari Dakwah*, Youtube, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 17.20 wib

*Artinya: "Barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, niscaya ia akan dipecut oleh Allah swt di hari kiamat nanti dengan tali pecut dari neraka" (HR Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah)."*⁴³

Kritik Atas Pemikiran Abdul Qadir Jawas

Pemberian upah kepada muballigh sebagaimana dikemukakan di atas, disikapi berbeda oleh imam-imam mazhab tentang hukumnya, dalam hal ini mereka terbagi kepada tiga kelompok, yaitu ada kelompok yang membolehkannya secara mutlak, ada kelompok yang mengharamkan secara mutlak, dan ada kelompok yang membolehkan karena kebutuhan. Namun tidak didapati ada ulama yang mengarahkan persoalan ini kepada permasalahan syirik sehingga mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Bahkan Syaikh Nashiruddin al-Albani pernah ditanya dalam hal ini lantas mengatakan :

لا حرج في ذلك، المعلم يعطى على تحفيظ القرآن، وتعليم القرآن، والدعوة إلى الله لأن هذه الأمور تحتاج إلى أوقات، وكلفة ومشقة، فإذا أعطي من بيت المال، ومن أوقاف المسلمين، أو من بعض المحسنين ما يعينه على التعليم، والتحفيظ، والدعوة إلى الله، أو التدريس كله طيب، لا حرج فيه.⁴⁴

“Tidak mengapa demikian diberikan kepada guru yang mengajarkan tahfiz al-Qur’an atau mengajarkan al-Qur’an begitu juga pendakwah. Sebab semua ini perkara yang membutuhkan kepada waktu dan adanya kesukaran. Jika hal ini diberikan dari baitul mal dan wakaf-wakaf kaum muslimin atau dari sebagian *mubsinin* yang dapat membantunya dalam mengajar, atau menghafalkan al-Qur’an atau mengajak orang kepada Allah atau mengajar tentu itu baik, tidak hal itu tidak mengapa.”

Kalaulah alasan yang dijadikan tidak bolehnya mengambil itu dikarenakan aktifitas dakwah merupakan suatu amalan yang mendekatkan seseorang kepada Allah yang tidak boleh dinodai keikhlasannya, tentu seseorang juga tidak boleh mengambil harta ghanimah. Seseorang yang berbuat untuk kepentingan umum untuk kaum muslim, maka ia juga akan tetap diberi pahala atas perbuatannya yang ikhlas karena Allah swt, sebab Allah Swt berfirman :*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.”*

Secara umum para muballig atas upah dari ceramah, dan pengajaran mereka dapat dibagi menjadi dua kelompok:

⁴³Sulaiman ibn al-Asy’ats Abu Daud as-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Daud, Ed : Muhammad Muhyuddin Abdul Humaid (Damaskus : Dar al-Fikr, tt), 4 juz, juz 2, h. 345.

⁴⁴ <https://binbaz.org.sa/fatwas/15378> حكم-اخذ-الاجرة-على-تعليم-القران-والدعوة-الى-الله, diakses pada tanggal 11 Januari 2023

- a. Orang-orang yang berniat dengan upah dan uang yang ia terima ini untuk mencari pertolongan dalam ketaatan kepada Allah, dan niat awal mereka adalah untuk menyebarkan ilmu, menghilangkan kebodohan dari orang-orang, dan mengibarkan panji Islam di mana-mana.
- b. Mereka yang bermaksud untuk pekerjaan dakwah adalah untuk keuntungan duniawi yang dihasilkan dari mereka sejak dari awal hingga akhir, dan mereka melakukan hal-hal ini demi uang, untuk orang-orang ini tidak memiliki pahala atas perbuatan itu, karena mereka hanya menginginkan dunia dari mereka.

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa* mengatakan :

وَجَمَاعٌ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ لِيُحِجَّ لَا أَنْ يَحِجَّ لِيَأْخُذَ وَهَذَا فِي جَمِيعِ الْأَرْزَاقِ الْمَأْخُودَةِ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ فَمَنْ ارْتَزَقَ لِيَتَعَلَّمَ أَوْ لِيُعَلِّمَ أَوْ لِيُجَاهِدَ فَحَسَنٌ . كَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَثَلُ الَّذِينَ يَعْرُونَ مِنْ أُمَّتِي . وَيَأْخُذُونَ أَجُورَهُمْ . مَثَلُ أُمِّ مُوسَى تُرْضِعُ ابْنَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا } شَبَّهَهُمْ بِمَنْ يَفْعَلُ الْفِعْلَ لِرَغْبَةٍ فِيهِ كَرَغَبَةِ أُمِّ مُوسَى فِي الْإِرْضَاعِ بِخِلَافِ الظَّرِّ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الرِّضَاعِ إِذَا كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً . وَأَمَّا مَنْ اشْتَعَلَ بِصُورَةِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ لِأَنْ يَرْتَزِقَ فَهَذَا مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا . فَفَرَّقَ بَيْنَ مَنْ يَكُونُ الدِّينُ مَقْصُودَهُ وَالدُّنْيَا وَسِيلَةً وَمَنْ تَكُونُ الدُّنْيَا مَقْصُودَهُ وَالدِّينُ وَسِيلَةً . وَالْأَشْبَهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ . كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا ⁴⁵ .

Kesimpulannya adalah hukumnya *mustahab* seseorang mengambil uang untuk menunaikan haji, bukan menunaikan haji untuk mengambilnya, dan ini berlaku untuk semua mata pencaharian yang diambil untuk amal saleh. Siapa yang mencari rezeki untuk tujuan dapat menuntut ilmu, atau mengajar, atau berjihad itu hukumnya baik, sebagaimana yang sabda Nabi bahwa ia berkata:

Perumpamaan orang-orang dari umatku yang berperang dan mengambil upah mereka adalah seperti ibu Musa menyusui anaknya, dan mengambil upahnya), menyamakan mereka dengan seseorang yang melakukan perbuatan karena keinginan untuk itu, seperti keinginan ibu Musa untuk menyusui, tidak seperti kandang yang disewa untuk menyusui jika dia orang asing. Adapun orang yang menyibukkan dirinya dengan citra amal saleh untuk mencari nafkah, maka ini dari amal dunia, maka ada perbedaannya antara orang yang agama yang menjadi tujuannya dan dunia sebagai sarana, dengan orang yang dunia sebagai tujuannya sementara agama adalah sarannya.

Dari pendapat beberapa ulama di atas jelas sekali bahwa mengambil upah atas perbuatan amal shalih itu boleh, walaupun seseorang meniatkan berbuat sesuatu itu tujuannya adalah dunia, maka yang hilang darinya di akhirat adalah pahalanya.

⁴⁵ Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, juz 6, h. 122.

Para muballigh seharusnya fokus kepada berdakwah tanpa meminta upah atau tarif apapun yang membuatnya tidak fokus dalam berdakwah. Bahayanya ketika seorang muballigh sudah memasang tarif, maka ilmunya akan sesuai dengan kadar amplopnya. Menerima upah setelah berdakwah boleh dilakukan ketika niat kita hanya untuk berdakwah. Tetapi ketika tujuan kita adalah amplop maka akan mengurangi pahala dakwah.

Jika berangkat dari pendapat Syaikh Bin Baz di atas, seorang muballigh dalam berdakwah akan menyita waktu kerja dan mengurangi pendapatan keluarganya sehingga kebutuhan hidup mereka mungkin tidak tercukupi. Maka dari pertimbangan tersebut beberapa pendapat membolehkan mengambil upah dalam ibadah salah satunya dalam berdakwah.

Akan tetapi ketika seseorang yang mengundang penceramah dan tidak bisa membayarnya dengan harga yang penceramah berikan itu akan memberatkannya inilah yang menurut penulis haram hukumnya karena tidak sebanding besarnya upah yang mereka dapatkan dengan apa yang mereka sampaikan walaupun dibolehkan mengambil upah atas penceramah, sebaiknya tidak mengharapkan upah dari yang mengundang dan tidak menetapkan tarif besar kecil dari yang mengundang. Bila ada yang memberi upah atas ceramahnya, maka apabila ia memerlukan boleh diambil. Jika tidak memerlukannya karena sudah merasa cukup untuk kebutuhan keluarganya maka boleh tidak diambil.

Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya yaitu ikhlas dalam beramal dan jujur dalam batinnya. Oleh karena itu, siapapun yang ikhlas dalam setiap amalnya karena Allah SWT dan sesuai dengan Sunnah Rasul, maka amalannya akan diterima dan siapapun yang tidak mematuhi dua syarat tersebut atau salah satunya, maka amalannya tertolak.

Muballigh bukan orang yang membebani masalah umat dalam arti mematok tarif ketika berdakwah. Boleh saja kita menerima upah maupun imbalan dari hasil kita berdakwah ataupun mengajarkan ajaran agama Islam, namun tidak seharusnya kita mematok tarif dengan nominal sekian atau sekian agar tidak membebani umat, dan tidak mengurangi keberkahan nilai pahala yang terkandung di dalamnya. Muballigh seharusnya ialah orang yang memecahkan masalah bukan orang yang membuat masalah bagi umat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mengambil upah dari penceramah itu hukumnya boleh, penulis berpendapat bahwa berdakwah di zaman sekarang tidak bisa disamakan pada zaman Rasulullah dan para sahabat terdahulu yang mana mereka berdakwah benar-benar ikhlas karena Allah SWT, dan kaum Muslim pada zaman dahulu senantiasa membantu dakwah mereka dari tenaga, harta dan fikiran sehingga ketika Nabi pergi berdakwah

keluarga yang ditinggalkan tercukupi kebutuhannya. Melihat di zaman sekarang, sudah seharusnya para penceramah menerima upah karena mereka punya kewajiban dan tanggungan terhadap keluarganya dan dirinya sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*, Ed : Muhammad Muhyuddin Abdul Humaid. Damaskus : Dar al-Fikr, tt.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah. *al-Jami' as-Shabih*. Ed : Mushthafa Daib al-Bugha. Beirut : Dar Ibn Katsir, 1987.
- al-Qazwini, Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah. *Sunan Ibn Majah*. Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Ayat Kursi Network, Siapa Sebenarnya Ustad Yazid bin Abdul Qodir Jawas, <https://www.ayat-kursi.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 10. 35 wib
- Ayat Kursi Network. Siapa Sebenarnya Ustad Yazid bin Abdul Qodir Jawas, <https://www.ayat-kursi.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 11.10 wib
- Dakwah Sunnah 15, *Bolehkah Penceramah Mengambil Upah*, Youtube.
- Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro, 2014.
- <https://binbaz.org.sa/fatwas/15378> حكم-اخذ-الاجرة-على-تعليم-القران-والدعوة-الى-الله, diakses pada tanggal 11 Januari 2023
- Ibn Abidin. *Hasyiyah Rad Ala Al-Mukhtar*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1966.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo : Muassasah al-Qurthubah, tt.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' Isma'il Ibn Umar . *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Saudi Arabia : Dar al-Tayyibah, 1999.
- Ibn Taimiyah. *Majmu' al-Fatawa*. Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1398.
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir *Syarah Arba'in An-Nawawi Serta Kaidah-Kaidah Dan Faedah-Faedahnya*. Jakarta: Pustaka Imam syafi'i, 2018.
- , Yazid Bin Abdul Qadir. *Adab Dan Akhlak Penuntut Ilmu*. Bogor : Pustaka At-Taqwa, 2016.
- , Yazid Bin Abdul Qadir. *Hukum Meminta Minta Dan Mengemis Dalam Syariat Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa.
- , Yazid Bin Abdul Qadir. *Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga*. Bogor: Pustaka At-Taqwa: 2020.
- , Yazid Bin Abdul Qadir. *Syarah Kitab Taubid*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2021.
- PeoplePill, <https://peoplepill.com/people/yazid-bin-abdul-qadir-jawas/>, diakses pada tanggal 13 April 2021, pukul 10.45 wib.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Rodja Tv, *Jangan Mengharap Upah Dari Dakwah*, Youtube, pada tanggal 11 Januari 2023, pukul 16. 50 wib
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Penj. Nor Hasanudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara Cet 1, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Sunarto, *Etika Dakwah*. Surabaya: Jaudar Press, 2015.
- Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz Lengkap, *Ebook-Kampungsunah.org, Edisi Light*, 2013, (Asy Syuara':109)
- Tajiri, Hajir. *Isu-Isu Aktual Dakwah: Perspektif Etika*, (Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem, dan Aplikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Wikipedia, "Biografi Yazid Bin Abdul Qadir Jawas", https://id.wikipedia.org/wiki/Yazid_bin_Abdul_Qadir_Jawas, diakses pada tanggal 11 Januari 2023.